

202210110311337  
Fidya Fatma Fadhillah  
Prodi Hukum

**TUGAS AKHIR**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE  
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
DI TINGKAT KEJAKSAAN  
(Studi di Kejaksaan Negeri Kota Malang)**

**Disusun Oleh:**

**FIDYA FATMA FADHILLAH  
202210110311337**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
FAKULTAS HUKUM**

**2026**

202210110311337  
Fidya Fatma Fadhillah  
Prodi Hukum

**EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE  
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
DI TINGKAT KEJAKSAAN  
(Studi di Kejaksaan Negeri Kota Malang)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



**Disusun Oleh:**

**FIDYA FATMA FADHILLAH  
202210110311337**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2026**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

Disusun oleh:

**FIDYA FATMA FADHILLAH**

**202210110311337**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Selasa 20 Januari 2026  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

Ketua : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Sekretaris : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li

Penguji I : Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H

Penguji II : Cholidah, SH., MH

**EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM  
PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI TINGKAT  
KEJAKSAAN (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG)**

Diajukan Oleh:

**FIDYA FATMA FADHILLAH**

202210110311337

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Selasa 20 Januari 2026

Pembimbing Utama,



Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D


Pembimbing Pendamping,



Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li



Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : FIDYA FATMA FADHILLAH

NIM : 202210110311337

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM  
PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI TINGKAT  
KEJAKSAAN (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 28 Januari 2026

**Fidya Fatma Fadhillah**

## ABSTRAK

**Nama** : **Fidya Fatma Fadhillah**  
**NIM** : **202210110311337**  
**Judul** : **Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Tingkat Kejaksaan (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Malang)**  
**Pembimbing** : **Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI., M.Hum., Ph.D.**  
**Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li.**

Restorative Justice sebagai pendekatan penyelesaian perkara pidana di tingkat kejaksaan menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, khususnya dalam perkara tindak pidana ringan seperti penganiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan kelayakan perkara penganiayaan diselesaikan melalui Restorative Justice serta menilai efektivitas penerapannya di Kejaksaan Negeri Kota Malang. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang undangan dan studi lapangan melalui wawancara dengan jaksa, serta didukung bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertimbangan jaksa berlandaskan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dengan menilai ancaman pidana, kerugian korban, latar belakang serta motif pelaku, dan adanya kesepakatan perdamaian secara sukarela. Dalam praktiknya, Restorative Justice mampu menyelesaikan perkara penganiayaan ringan secara cepat, sederhana, dan berkeadilan tanpa harus dilanjutkan ke tahap persidangan. Mekanisme ini turut mengurangi beban perkara, memperkuat peran jaksa sebagai fasilitator, serta memberikan ruang pemulihan bagi korban dan tanggung jawab bagi pelaku. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kota Malang dinilai efektif dalam menangani perkara penganiayaan ringan. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah peningkatan kualitas fasilitasi perdamaian, penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum, serta sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat guna menjamin konsistensi dan keberlanjutan penerapan Restorative Justice sebagai upaya membangun keadilan substantif yang berorientasi pada pemulihan bersama secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Restorative Justice, Efektivitas, Penganiayaan

## ABSTRACT

**Name** : *Fidya Fatma Fadhillah*  
**NIM** : *202210110311337*  
**Title** : *Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Tingkat Kejaksaan (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Malang)*  
**Adviser** : *Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI., M.Hum., Ph.D.*  
*Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li.*

*Restorative Justice as an approach to resolving criminal cases at the prosecutor's office focuses on restoring the relationship between the perpetrator and the victim, especially in cases of minor crimes such as assault. This study aims to analyze the considerations of the Public Prosecutor in determining the suitability of assault cases to be resolved through Restorative Justice and to assess the effectiveness of its implementation at the Malang City Prosecutor's Office. The method used is empirical juridical with a regulatory approach and field studies through interviews with prosecutors, supported by primary and secondary legal materials. The results of the study show that the prosecutor's considerations are based on Attorney General Regulation Number 15 of 2020, which assesses the criminal threat, the victim's losses, the perpetrator's background and motives, and the existence of a voluntary peace agreement. In practice, Restorative Justice is able to resolve minor assault cases quickly, simply, and fairly without having to proceed to trial. This mechanism also reduces the caseload, strengthens the role of prosecutors as facilitators, and provides space for recovery for victims and responsibility for perpetrators. The conclusion drawn from the study shows that the application of Restorative Justice at the Malang City Prosecutor's Office is considered effective in handling minor assault cases. Recommendations that can be made include improving the quality of peace facilitation, strengthening coordination between law enforcement officials, and conducting ongoing outreach to the community to ensure the consistency and sustainability of Restorative Justice as an effort to build substantive justice oriented toward continuous mutual recovery.*

**Keywords:** *Restorative Justice, Effectiveness, Persecution*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *“Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Tingkat Kejaksaan (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Malang)”* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.


Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, koreksi, dan motivasi sejak awal hingga selesainya penulisan skripsi ini. Penulis juga perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, karunia, dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua orang tua dan keluarga penulis, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral, serta motivasi tanpa henti kepada penulis selama menempuh pendidikan dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya.
4. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta seluruh jajaran pimpinan fakultas.
5. Ibu Cholidah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Ibu Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI., M.Hum., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah memberikan kritik, saran, dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Para Pihak di Kejaksaan Negeri Kota Malang beserta seluruh jajaran, yang telah memberikan kesempatan, bantuan, dan keterbukaan kepada penulis

dalam melakukan penelitian serta wawancara sebagai sumber data skripsi ini.

10. Sahabat semasa sekolah yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis, yang senantiasa memberikan semangat, kenangan, dan dukungan moral, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga menjadi motivasi tersendiri dalam menempuh pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi.
11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah berjuang dengan penuh kesabaran dan ketekunan dalam menyelesaikan skripsi ini, tetap bertahan di tengah keterbatasan, rasa lelah, dan keraguan, serta tidak pernah berhenti berusaha hingga akhirnya mampu menyelesaikan tahap akhir perkuliahan ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap mendapatkan saran dan kritik yang membangun agar dapat menyempurnakan atau memperbaiki tugas akhir ini.



Malang, 22 Desember 2025

Fidya Fatma Fadhillah

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>II</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>IV</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>V</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>VI</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>VII</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>IX</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>XI</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>XII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	14
C. TUJUAN PENELITIAN .....	14
D. MANFAAT PENELITIAN .....	15
E. KEGUNAAN PENELITIAN .....	16
F. METODE PENELITIAN .....	17
G. SISTEMATIKA PENULISAN .....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>23</b>
A. EFEKTIVITAS HUKUM .....	23
1. Pengertian Efektivitas.....	23
2. Efektivitas Hukum.....	23
3. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Efektivitas Hukum.....	24
B. RESTORATIVE JUSTICE .....	29
1. Pengertian Restorative Justice .....	29
2. Tujuan Restorative Justice .....	31
3. Prinsip Restorative Justice .....	32
4. Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan.....	34
C. TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN.....	36
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	36
2. Restorative Justice Dalam Perkara Penganiayaan .....	39
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. PROSES DAN TAHAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA PENGANIAYAAN DI TINGKAT KEJAKSAAN .....	43
1. Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Malang.....	43
2. Pertimbangan Hukum Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Restorative Justice Pada Perkara Penganiayaan.....	52
B. EFEKTIVITAS HUKUM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN .....	62

1. Efektivitas Penerapan Restorative Justice.....	62
2. Tantangan dan Hambatan Pelaksanaan Restorative Justice.....	72
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. KESIMPULAN .....	86
B. SARAN .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>93</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Data Penghentian Penuntutan Dengan Restorative Justice Kejaksaan Negeri Malang Tahun 2023-2025 .....	7
Tabel 2: Penelitian Tedahulu Yang Relevan.....	13
Tabel 3: Data Penghentian Penuntutan Dengan Restorative Justice Kejaksaan Negeri Kota Malang Tahun 2023-2025 .....	63



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Tugas .....	93
Lampiran 2: Kartu Kendali .....	95
Lampiran 3: Surat Izin Observasi .....	97
Lampiran 4: Sertifikat Bebas Plagiasi.....	98
Lampiran 5: Berita Acara Seminar Proposal .....	99



## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoatif.

### BUKU

Chandra, Tofik Yanuar. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.

Rafi, Rendi. 2025. "Analisis Perbandingan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) Kuhp Yang Berlaku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Dibandingkan Dengan Pasal 466 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana." *Jurnal Pustaka Galuh Justitia Fakultas Hukum Universitas Galuh* 85.

Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Susanti, Emilia. 2020. *Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*. Bandar Lampung: Pustaka Ali Imron.

Wiwik, Sri Widiarty. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. DI Yogyakarta: Publika Global Media.

### JURNAL

Agusta, Irvan Maulana dan Mario. 2021. "Konsep dan Implementasi Restorative justice di Indonesia." *Datin Law Jurnal*, Vol.2 No. 2.

Atika, Taufik Zahratul dan. 2024. "Restorative Justice sebagai Metode Penyelesaian Perkara Pidana Pelaku Dewasa di Kejaksaan Negeri Lombok Timur." *Jurnal Kompilasi Hukum Volume 9, No. 2*.

Badawi, Achmad. 2024. "Konsep Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan." *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* Vol.1 No. 1.

Christian, Rivero. 2021. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Junal Lex Crimen*, Vol. 10 No. 9.

Dedy Chandra Sihombing. 2023. "*Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif.*" *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol.3, No.2.

Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Handri Wirastuti Sawitri, dan Siti Muflichah. 2022. "*Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.*" *Soedirman Law Review*, Vol. 4 No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Jenderal Soedirman.

Fajar, Ansar. 2025. "*Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Samarinda.*" *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, Volume. 2 No. 4.

Fitriyani, Nur. 2018. "*Efektivitas Hukum.*" *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan*, Vol. 18 No. 2.

Isnawati, Muhammad Rifan dan Muridah. 2024. "*Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya.*" *UNES Journal of Swara Justitia*, Vol.8 No. 2. Magister Ilmu Hukum. Universitas Ekasakti

Kristanto, Andri. 2022. "*Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.*" *Renaissance LEX*, vol. 7, no. 1.

Lesmana, CSA Teddy. 2019. "*Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia.*" *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 1.

Mirza, Sahputra. 2022. "*Restorative Justice Sebaga Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundangundangan Di Indonesia.*" *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol.12, No.1.

Mohd. Yusuf DM, dkk,. 2025. "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat.*" *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, Vol. 5 No. 4.

Oktaviana, Azza Juana dan Karina. 2025. "*Perbandingan Prosedur Penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Penganiayaan Dan Narkotika Di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto.*" *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol.3, No.11.

Orlando, Galih. 2022. "*Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia.*" *Tarbiyatul Bukhari: Jurnal Pendidikan, Agama, dan Sains*, Vol. 6 No.1.

- Purba, Jhon Merdiosman. 2024. *“Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Toba Samosir .”* IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 5, No. 2.
- Rahman, Teuku. 2023. *“Restorative Justice Sebagai Pendekatan Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kejaksaan RI, .”* The Prosecutor Law Review, Vol. 1 No. 3.
- Sukardi. 2016. *“Penanganan Konflik Sosial Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.”* Jurnal Hukum dan Pengembangan, Vol. 46, No.1.
- Sulaiman, Ribut Baidi. 2023. *“Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesi.”* Indonesia Criminal Law Review, Vol.2, No. 1.
- Wakkary, R. S.,. 2021. *“Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.”* Lex Crimen, Vol.10, No. 9.
- Widiatama, Hadi Mahmud, Suparwi. 2020. *“Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia.”* Jurnal USM Law Review, Vol. 3, No. 2.
- Widjajanti, Wildan Fikarudin dan Ermania. 2025. *“Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pasca Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020.”* Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.3 No. 2.
- Zahra, Fatimah. 2024. *“Pelaksanaan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sorong).”* Judge: Jurnal Hukum, Vol. 5 No.2.

#### **WAWANCARA**

Wawancara dengan Suudi, S.H., M.H., Kasubsi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Kota Malang.

Wawancara dengan Dewangga Kurniawan, S.H., Kasubsi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Kota Malang.

Wawancara dengan Moh. Heriyanto, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Malang.

Wawancara dengan Gerard Adam P., S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Malang.

202210110311337  
Fidya Fatma Fadhillah  
Prodi Hukum

**Lampiran 4: Sertifikat Bebas Plagiasi**

